

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Endeng-endeng merupakan suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat batak muslim Labuhanbatu Utara khususnya daerah Kualuh Selatan, Na IX-X, Aek Natas, dan Marbau. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *Endeng-endeng* adalah bentuk akulturasi dari kebudayaan dua etnis yaitu *burdah* dari etnis melayu pesisir Labuhanbatu Utara dan *tor-tor onang-onang* dari etnis mandailing Tapanuli Selatan yang bermigrasi dan lama menetap di Labuhanbatu Utara. *Endeng-endeng* masuk ke Labuhanbatu Utara diperkirakan tahun 1980.

Tradisi *Endeng-endeng* dalam adat perkawinan masyarakat batak muslim Labuhanbatu Utara yang merupakan serangkaian kegiatan ritual adat yang berupa barjanji, *burdah*, marhaban, tarian bunga, tepung tawar, upah-upah, *tor-tor/marendeng-endeng*. Pelaksanaan tradisi yang diikuti oleh seni pertunjukan ini dilaksanakan pada malam hari sehari sebelum resepsi dan dilanjutkan keesokan harinya. Dalam kegiatan *marendeng-endeng* terdapat beberapa tahap dimulai dari *tor-tor mula-mula*, *tor-tor somba*, *tor-tor siliat-liat*, *tor-tor siriang-riang*, dan *gondang sahat* sebagai penutup. Dalam pelaksanaannya dilakukan bergantian sesuai dengan kelompok kekerabatan berdasarkan *dalihan natolu* yang dipimpin oleh protocol. Dimulai oleh *pihak suhut*, *hula-hula*, *anak boru*, dan terakhir bagian muda-mudi.

Seiring berkembangnya zaman *endeng-endeng* terus berubah dan hadir dengan wajah baru. Beberapa perubahan yang terdapat dalam *endeng-endeng* diantaranya berkaitan dengan alat musik yang digunakan dalam pertunjukan *endeng-endeng*, nyanyian atau lagu yang dibawakan, tarian dan penari *endeng-endeng*, tujuan diundangnya *endeng-endeng*, dan juga pakain yang digunakan.

Berdasarkan perubahan-perubahan yang terdapat dalam pertunjukan *endeng-endeng* dan kenyataan di lapangan ada beberapa hal yang dirasa janggal dan jauh dari hukum adat masyarakat batak muslim yang berpegang pada hukum adat melayu “*adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah*”. Khususnya pada proses *tor-tor siriang-riang* dimana tujuannya adalah hanya kesenangan dan heboh saja sehingga penulis menyimpulkan bahwa jika perubahan-perubahan ini terus dibiarkan tanpa ada usaha penyelamatan maka selangkah lagi *endeng-endeng* dikhawatirkan akan menjadi ajang *hedonisme* atau kesenangan yang meninggalkan nilai adat yang ada dalam acara pernikahan atau *pabagas boru* dikalangan masyarakat batak muslim Labuhanbatu Utara yang sakral.

5.2. Saran

Dari penelitian yang dilakukan di Labuhanbatu Utara Kecamatan Kualuh Selatan ini, peneliti mempunyai beberapa saran guna melindungi Kesenian *Burdah* dan *Endeng-endeng* agar tidak terus berubah dan tumbuh menjadi ajang *hedonisme*:

1. Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini, masyarakat di Kecamatan Kualuh Selatan dapat menjaga dan melestarikan kesenian *burdah* dan *endeng-endeng* agar tidak punah dan terus berubah termakan zaman atau globalisasi
2. Peneliti juga berharap agar pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan kepedulian serta segera menyelesaikan proses identifikasi agar *endeng-endeng* maupun *burdah* mendapat legalitas sebagai kesenian khas Labuhanbatu Utara serta menetapkan bentuk umum dari kesenian ini agar tidak terus berubah dan kehilangan jati dirinya
3. Peneliti juga berharap kepada penggiat seni *burdah* dan *endeng-endeng* yang syarat akan budaya agar bisa mengajarkan kesenian *burdah* dan *endeng-endeng* kepada generasi muda sebagai bentuk pelestarian dan membentuk generasi penerus kebudayaan.